



PUTUSAN

Nomor: 227/Pid.Sus/2021/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **Abdul Fattach bin Abdul Muhaimin**
Tempat lahir : Cirebon
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 2 April 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman No.23 Penggung Selatan
Rt.003 Rw.007 Kelurahan Kalijaga, Kecamatan
Harjamukti, Kota Cirebon
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II

Nama lengkap : **Ahmad Aji bin Supendi**
Tempat lahir : Cirebon
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 10 April 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Nuasa Majasem Jalan Medan Blok C4 No. 3 Rt. 08
/ 12 Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi,
Kota Cirebon
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap tanggal 25 Juni 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cirebon sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 28 November 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama **ERMANTO, SH, dkk**, Advokat/Penasihat Hukum dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Cirebon beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 18 Kota Cirebon berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 227 / Pid.Sus / 2021 / PN Cbn tanggal 3 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor : 227/Pid.Sus/2021/PN Cbn tanggal 29 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 227/Pen.Pid.Sus/2021/PN Cbn tanggal 29 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I ABDUL FATTACH Bin (Alm) ABDUL MUHAJIMIN dan terdakwa II AHMAD AJI Bin (Alm) SUPENDI terbukti bersalah **yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa Shabu**, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ABDUL FATTACH Bin (Alm) ABDUL MUHAJIMIN dan terdakwa II AHMAD AJI Bin (Alm) SUPENDI berupa

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Cbn



pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 paket Narkotika jenis Shabu di dalam plastik klip warna bening dibalut Lakban warna hitam di dalam bekas bungkus Rokok merek Surya;
- 2 Buah kartu ATM Bank BCA;
- 1 buah timbangan digital;
- 1 pack plastic klip warna bening;
- 1 buah sendok plastic warna merah;
- 1 buah double tape;
- 3 pipet kaca warna bening;
- 1 buah Korek Api gas;
- 1 buah alat hisap narkotika jenis Shabu yang masih tersambung dengan pipet kaca;
- 1 buah Handphone merek Infinix warna hitam;
- 1 Buah Handphone merek OPPO;
- 1 buah Handphone merek samsung;
- (dirampas untuk dimusnahkan);**
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki GSF warna Silver Nopol : E- 5167-OQ;
- 1 (satu) Lembar STNK an. M. ANSYARI HAKIM Nopol : E- 5167-OQ;
- (dirampas untuk negara);**

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa I ABDUL FATTACH Bin (Alm) ABDUL MUHAJMIN bersama-sama dengan terdakwa II AHMAD AJI Bin (Alm) SUPENDI pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2021 bertempat di Jl. Garuda IV Kel. Pekirangan Kec. Kesambi Kota Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat saksi GUGUN GUMILAR , S.H, dan saksi HERMAN , S.H (keduanya merupakan anggota Polres Cirebon Kota) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Garuda IV Kel. Pekirangan Kec. Kesambi Kota Cirebon sering ada penyalahgunaan narkotika, kemudian berdasarkan informasi tersebut para saksi mendatangi Jl. Garuda IV Kel. Pekirangan Kec. Kesambi Kota Cirebon tersebut dan sesampainya di tempat para saksi melihat 2 (dua) orang yaitu terdakwa I ABDUL FATTACH Bin (Alm) ABDUL MUHAJMIN dan terdakwa II AHMAD AJI Bin (Alm) SUPENDI dengan gerak gerik yang mencurigakan dan langsung melakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap para terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu di dalam plastik klip warna bening dibalut lakban warna hitam di dalam bekas bungkus Rokok merek Surya di genggam tangan sebelah kanan terdakwa I, 1 (satu) unit Handphone Merk Infinik warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih, 2 (dua) buah kartu ATM Bank BCA, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki GSF warna Silver Nopol : E- 5167-OQ serta 1 (satu) Lembar STNK an. M. ANSYARI HAKIM Nopol : E- 5167-OQ. Selanjutnya para saksi dan para terdakwa mendatangi rumah terdakwa I di Jl. Jend.Sudirman No.23 Penggung Selatan Rt. 003 / 007 Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon dan sesampainya di rumah terdakwa I para saksi melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa I dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 pack plastic klip warna bening, 1 (satu) buah sendok plastik warna merah, 1 (satu) buah double tape, 3 pipet kaca warna bening, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap narkotika jenis Shabu yang masih tersambung dengan pipet kaca;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan pengeledahan terhadap para terdakwa didapat keterangan bahwa benar narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus Plastik klip warna bening dibalut lakban warna hitam di dalam bekas bungkus Rokok merek Surya milik para terdakwa dan para terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. BUNKI (Belum Tertangkap) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan selain dari Sdr. BUNKI (Belum Tertangkap) para terdakwa juga mendapatkan narkoba jenis sabu saksi NIKO (dalam berkas terpisah) selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Cirebon Kota guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan para terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Cabang Cirebon dengan Nomor : 33/IL.13112/VI/2019 tanggal 07 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang HENRIKUS BUDI KURNIAWAN, SE dengan kesimpulan barang bukti Narkoba Jenis Shabu berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus seberat 0,75 gram (berat termasuk bungkus);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 3064/NNF/2021 tanggal 03 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. FITRAYANA HAWA. Dkk. yang menerangkan Hasil Pengujian sebagai berikut :

Barang Bukti :

Barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap didalamnya terdapat :

1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berlakban warna hitam berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1119 gram diberi nomor barang bukti 1527/2021/OF;

Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa **ABDUL FATTACH Bin (Alm)** **ABDUL MUHAJIMIN** dan terdakwa **AHMAD AJI Bin (Alm) SUPENDI**;

Hasil Pemeriksaan :

Barang Bukti No. 1527/2021/OF;

- Uji Pendahuluan (+) Positif Narkoba;
- Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina;



Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1527/2021/OF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**;

Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa Barang : barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor
Bukti 1527/2021/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0999 gram;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa I ABDUL FATTACH Bin (Alm) ABDUL MUHAJIMIN bersama-sama dengan terdakwa II AHMAD AJI Bin (Alm) SUPENDI pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2021 bertempat di Jl. Garuda IV Kel. Pekirangan Kec. Kesambi Kota Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa III mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu dari Arip Als Bewok (Dpo) yang akan terdakwa III konsumsi bersama terdakwa I dan terdakwa II, yang sebelumnya terdakwa III mengambil paket Narkotika jenis Sabu-sabu di pinggir jalan Sunyaragi Kota Cirebon dengan komunikasi melalui Handphonenya dengan Arip Als Bewok (Dpo) dengan memberikan petunjuk dimana letak Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut diambil oleh terdakwa III, yang kemudian dikonsumsi bersama terdakwa I dan terdakwa II di rumah terdakwa I dan terdakwa II dengan cara membakar Sabu sabu tersebut menggunakan alat atau bong, setelah mengeluarkan asap kemudian asap nya di sedot dan dikeluarkan lagi

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Cbn



layaknya orang merokok secara bergantian dan efeknya badan terasa segar dan tidak cepat mengantuk, namun setelah para terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu-sabu, para terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Khusnun Sanjaya, saksi Suprpto dan Adesa Fitri Sembiring Anggota Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca bening yang terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu sisa pakai yang menempel dengan berat bruto 0,03 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik bening yang tutupnya tersambung dua buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah sedotan warna hitam, 2 (dua) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Sampang untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya para terdakwa mengkonsumsi, menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan terdakwa bukanlah sebagai pasien sebuah rumah sakit, balai pengobatan serta tidak memiliki resep dokter yang berhubungan dengan sabu-sabu sebagai obatnya dan telah dilakukan pemeriksaan test Urine terhadap para terdakwa dinyatakan mengandung zat Methamfetaine berdasar surat keterangan Pemeriksaan Narkoba Resor Kota Cirebon Nomor : R/153/VI/2021/Dokkes tanggal 16 Juni 2021;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Cabang Cirebon dengan Nomor : 33/IL.13112/VI/2019 tanggal 07 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang HENRIKUS BUDI KURNIAWAN, SE dengan kesimpulan barang bukti Narkotika Jenis Shabu berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus seberat 0,75 gram (berat termasuk bungkus);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 3064/NNF/2021 tanggal 03 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. FITRAYANA HAWA. Dkk. yang menerangkan Hasil Pengujian sebagai berikut :

Barang Bukti :

Barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap didalamnya terdapat :

1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berlakban warna hitam berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1119 gram diberi nomor barang bukti 1527/2021/OF;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa **ABDUL FATTACH Bin (Alm)**
ABDUL MUHAJMIN dan terdakwa **AHMAD AJI Bin (Alm) SUPENDI**;

Hasil Pemeriksaan :

Barang Bukti No. 1527/2021/OF;

- Uji Pendahuluan (+) Positif Narkoba;
- Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina;

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1527/2021/OF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**;

Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa Barang : barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor
Bukti 1527/2021/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0999 gram;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I ABDUL FATTACH Bin (Alm) ABDUL MUHAJMIN bersama-sama dengan terdakwa II AHMAD AJI Bin (Alm) SUPENDI pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2021 bertempat di Jl. Garuda IV Kel. Pekirangan Kec. Kesambi Kota Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa Shabu**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua diatas, terdakwa I ABDUL FATTACH Bin (Alm) ABDUL MUHAJMIN dan terdakwa II AHMAD AJI Bin (Alm) SUPENDI menggunakan narkotika

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu dengan cara menghisap Narkotika jenis shabu menggunakan botol air mineral dan tutup botol nya dibuat 2 lobang, 2 (buah) sedotan, dan korek api untuk membakar sabu yang di dalam Pipet kaca tersebut 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening untuk tempat narkotika jenis sabu;

- Bahwa para terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Suzuki GSF warna silver Nopol E 5167 OQ pergi menuju Jl. Garuda IV Kel. Pekiringan Kec. Kesambi Kota Cirebon untuk mengambil narkotika jenis sabu dan saat akan mengambil narkotika jenis sabu tersebut tiba-tiba datang saksi GUGUN GUMILAR, S.H, dan saksi HERMAN, S.H (keduanya merupakan anggota Polres Cirebon Kota) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Garuda IV Kel. Pekiringan Kec. Kesambi Kota Cirebon sering ada penyalahgunaan narkotika dan sesampainya di tempat para saksi melihat 2 (dua) orang yaitu terdakwa I ABDUL FATTACH Bin (Alm) ABDUL MUHAIMIN dan terdakwa II AHMAD AJI Bin (Alm) SUPENDI dengan gerak gerik yang mencurigakan dan langsung melakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap para terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu seberat 0,75 gram (berat termasuk bungkus) di dalam plastik klip warna bening dibalut lakban warna hitam di dalam bekas bungkus Rokok merek Surya di genggam tangan sebelah kanan terdakwa I;
- Bahwa perbuatan para terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa Shabu dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Cabang Cirebon dengan Nomor : 33/IL.13112/VI/2019 tanggal 07 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang HENRIKUS BUDI KURNIAWAN, SE dengan kesimpulan barang bukti Narkotika Jenis Shabu berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus seberat 0,75 gram (berat termasuk bungkus);
- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor :
Nomor : R/182/VI/2021/Dokkes tanggal 25 Juni 2021 An. ABDUL FATTACH Bin (Alm) ABDUL MUHAIMIN;
Nomor : R/81/VI/2021/Dokkes tanggal 25 Juni 2021 An. AHMAD AJI Bin (Alm) SUPENDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda tangani oleh JARNADI (Kaur Dokkes) dengan hasil pemeriksaan tes urine : positif mengandung Methamphetamine;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 3064/NNF/2021 tanggal 03 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. FITRAYANA HAWA. Dkk. yang menerangkan Hasil Pengujian sebagai berikut :

Barang Bukti :

Barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap didalamnya terdapat :

1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berlakban warna hitam berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1119 gram diberi nomor barang bukti 1527/2021/OF;

Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa **ABDUL FATTACH Bin (Alm) ABDUL MUHAJMIN** dan terdakwa **AHMAD AJI Bin (Alm) SUPENDI**;

Hasil Pemeriksaan :

Barang Bukti No. 1527/2021/OF;

- Uji Pendahuluan (+) Positif Narkoba;
- Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina;

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1527/2021/OF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**;

Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa Barang : barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor Bukti 1527/2021/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0999 gram;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Gugun Gumilar, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap dua orang laki - laki laki-laki yang mengaku bernama **ABDUL FATTACH Bin ABDUL MUHAJMIN (Alm)** dan **AHMAD AJI Bin (Alm) SUPENDI** yang diketahui melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan satu tim saksi di Sat Narkoba Polres Cirebon Kota yang bernama saksi HERMAN;
 - Bahwa saksi bersama rekan kerja saksi Sdr.HERMAN ,S.H. mendapatkan informasi bahwa penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu kemudian saksi bersama rekan kerja saksi Pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar Pukul 19.30 wib Jl.Garuda IV Kel.Pekiringan Kec.Kesambi Kota Cirebon, pada saat Sdr **ABDUL FATTACH Bin ABDUL MUHAJMIN (Alm)** dan **AHMAD AJI Bin (Alm) SUPENDI** sedang mengambil paket Narkotika jenis Shabu yang sambil menunjukan Surat tugas kami mengamankan Sdr. **ABDUL FATTACH Bin ABDUL MUHAJMIN (Alm)** dan **AHMAD AJI Bin (Alm) SUPENDI** dan melakukan penggeledahan badan tinggal Ditemukan 1 paket Narkotika jenis Shabu di dalam plastik klip warna bening dibalut lakban warna hitam di genggam tangan sebelah kanan Sdr. **ABDUL FATTACH Bin ABDUL MUHAJMIN (Alm)** ,kemudian selanjutnya **ABDUL FATTACH Bin ABDUL MUHAJMIN (Alm)** dan **AHMAD AJI Bin (Alm) SUPENDI** berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Cirebon Kota Guna penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan sabu dari pihak berwenang;
 - Bahwa perbuatan Para Terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis sabu tidak dibenarkan dalam Undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi;
2. **Saksi Niko Sukmabaja** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ABDUL FATTAH dan mengingatnya dan hanya sebatas teman dalam transaksi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saksi saksi mendapatkan pada hari Jumat tanggal 25 Juni sekitar Pukul 01.00 Wib saya mengambil Paket yang dibungkus plastik merah yang berisi Narkotika jenis Shabu dan Pil jenis Extacy Inex beserta 1 buah timbangan digital yang ditempel atau diletakkan di Jl.Angkasa Raya Kel.kalijaga Kec.Harjamukti Kota Cirebon dan untuk Pil jenis Dumolit saya dapatkan Pada hari jumat Pukul 19.30 wib di dekat Lampu merah plered saksi mendapatkan secara langsung dari Sdr.FEBRY sewaktu saksi sekalian mengambil mobil;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar Pukul 08.00 wib saya menyuruh terdakwa FATTACH untuk meletakkan Narkotika jenis Shabu ditempat yang telah saksi tentukan yang sebelumnya telah saksi tempel di dekat tempat sampah depan rumah saksi tepatnya Jl.Gn.Tangkuban Perahu D VI No.69 Rt.002/005 Kel.Larangan Kec.Harjamukti Kota Cirebon dan pakai oleh para terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. Abdul Fattach

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Cirebon Kota yang berpakaian preman serta terdakwa ditangkap bersama dengan terdakwa AHMAD AJI pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar Pukul 19.30 Wib di Jl.Garuda IV Kel.Pekiringan Kec.kesambi Kota Cirebon ;
- Bahwa selain dari Sdr. Bungki terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sdr.DOROJATUN AGUNG dan saksi NIKO;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama dengan terdakwa AHMAD AJI dan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa konsumsi secara cuma-cuma dari saksi NIKO;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar Pukul 07.00 wib terdakwa mengambil paket narkotika jenis Shabu yang ditempel di daerah Perumnas lawu Kec.Harjamukti Kota Cirebon saya mendapatkan paket ½ (setengah) narkotika jenis Shabu sebanyak 8 (delapan) paket dan paket 1 (satu) sebanyak 1 paket di dalam bungkus rokok marlboro warna hitam;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu Terdakwa menerangkan bahwa Disita pula 1 buah Handphone merek infinix warna hitam dan 1 buah Kartu ATM Bank BCA warna hitam dalam penguasaan terdakwa dan disita 1 buah timbangan digital, 1 pack plastik klip warna bening, 1 buah sendok Plastik warna merah, 1 buah double tape, 1 buah kartu bank BCA warna biru, 2 buah buku tabungan Bank BCA, 3 pipet kaca, 1 buah korek api gas, 1 buah alat hisap narkotika jenis shabu yang tersambung dengan pipet kaca, 1 buah Handphone merek oppo dan 1 buah dompet warna merah dari rumah tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa sudah dilakukan Pemeriksaan / Tes Narkoba dengan menggunakan air seni terdakwa dengan Hasil Positif (+) Narkoba jenis METHAMFETAMINA;

Terdakwa II. Ahmad Aj

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Cirebon Kota yang berpakaian preman serta terdakwa ditangkap bersama dengan terdakwa ABDUL FATTACH pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar Pukul 19.30 Wib di Jl.Garuda IV Kel.Pekiringan Kec.kesambi Kota Cirebon.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan Petugas Kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggledahan terhadap saya adalah 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat Kotor 0,75 (Nol Koma Tuju Lima) Gram yang berada dalam plastik klip warna Putih Bening dengan di balut Lakban Warna Hitam, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna Putih, 2 (Dua) Buah Kartu ATM Bank BCA, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki GSF warna Silver Nopol : E- 5167-OQ, 1 (satu) Lembar STNK an. M. ANSYARI HAKIM Nopol : E- 5167-OQ;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama dengan terdakwa ABDUL FATTACH;
- Bahwa 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat Kotor 0,75 (Nol Koma Tuju Lima) Gram yang berada dalam plastik klip warna Putih Bening dengan di balut Lakban Warna Hitam adalah Milik ABDUL FATTACH dan Dalam Penguasaan ABDUL FATTACH yang ada ditangan Kanan ABDUL FATTACH yang akan di Gunakan bersama terdakwa, untuk 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna Putih, 2 (Dua) Buah Kartu ATM Bank BCA, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki GSF warna Silver Nopol : E- 5167-OQ, 1 (satu) Lembar STNK an. M. ANSYARI HAKIM Nopol : E- 5167-OQ merupakan milik terdakwa dan dalam Penguasaan terdakwa;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sudah dilakukan Pemeriksaan / Tes Narkoba dengan menggunakan air seni terdakwa dengan Hasil Positif (+) Narkoba jenis AMPHETAMINE;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu di dalam plastik klip warna bening dibalut Lakban warna hitam di dalam bekas bungkus Rokok merek Surya;
- 2 (dua) buah kartu ATM Bank BCA;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) pack plastic klip warna bening;
- 1 (satu) buah sendok plastic warna merah;
- 1 (satu) buah double tape;
- 3 (tiga) pipet kaca warna bening;
- 1 (satu) buah Korek Api gas;
- 1 (satu) buah alat hisap narkotika jenis Shabu yang masih tersambung dengan pipet kaca;
- 1 (satu) buah Handphone merek Infinik warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merek OPPO;
- 1 (satu) buah Handphone merek samsung;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki GSF warna Silver Nopol : E- 5167-OQ;
- 1 (satu) lembar STNK an. M. ANSYARI HAKIM Nopol : E- 5167-OQ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa dipersidangan serta mereka mengenali dan membenarkannya sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat diterima untuk mendukung dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian isi putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan kombinasi alternatif subsidiaritas: **Kesatu Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Kesatu Subsidaire melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk membuktikan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah ataukah sebaliknya Para Terdakwa tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi alternatif subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;
3. Unsur Melakukan, Menyuruh Melakukan, Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya subjek hukum yaitu siapa saja yang mampu mendukung hak dan kewajiban termasuk didalamnya orang perorangan dan badan hukum, dengan demikian pengertian setiap orang adalah sama dengan orang perorangan, disini yang ditekankan barang siapa yang tentu saja mampu mendukung hak dan kewajiban yang dalam istilah hukum cakap berbuat hukum, yang apabila hal ini dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang diperoleh di persidangan terlihat bahwa identitas Para Terdakwa adalah bersesuaian dengan identitas sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan telah tepat orangnya (tidak error in persona) sedangkan ternyata pula bahwa Para Terdakwa adalah pribadi yang mampu dan cakap berbuat atau melakukan tindakan hukum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para



Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I. Abdul Fattach bin Abdul Muhaimin** dan **Terdakwa II. Ahmad Aji bin Supendi** dalam pemeriksaan identitas dan pembacaan uraian dakwaan Penuntut Umum di persidangan, atas pemeriksaan tersebut telah membenarkan semua identitas dan telah mengerti serta memahami isi rangkaian dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada dirinya, sehingga Majelis Hakim mempunyai kesamaan pendapat dengan Penuntut Umum, dengan demikian terhadap unsur Setiap Orang tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frase “tanpa hak” adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang terlebih dahulu dilaksanakan tanpa didasari dengan alasan-alasan yang kuat dan benar menurut hukum sebagai syarat mutlak atau landasan baginya bahwa ia adalah pihak yang menurut hukum dapat melakukan suatu perbuatan hukum tertentu secara sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan patut diketahuinya secara sadar oleh pelaku bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap norma-norma, nilai kepatutan dan peraturan hukum yang berlaku dan apabila tetap dilakukan akan menimbulkan konsekuensi hukum berupa pidana;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” juga memiliki arti sebagai perbuatan yang didahului dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, baik itu dalam perorangan atau badan (institusi) yang ditunjuk dan atau diangkat secara resmi oleh Undang-undang dalam hal ini menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki kewenangan tertentu untuk melakukan suatu kegiatan tertentu yang berkaitan dengan penggunaan Narkotika dan prekursor Narkotika yang dipakai dan dipergunakan sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan oleh Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam unsur tanpa hak dan melawan hukum terdapat juga adanya niat dan kesengajaan dalam perbuatan pelaku tindak pidana yang bisa dikategorikan dalam 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu :

1. kesengajaan dengan tujuan;
2. kesengajaan dengan kemungkinan;



3. kesengajaan dengan kepastian;

Menimbang, bahwa dimaksud “Penyalahguna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum (vide pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa sedangkan dimaksud “menyalahgunakan” tidak didefinisikan didalam “Ketentuan Umum” maupun dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi berdasarkan formulasi ketentuan pasal 7 dan pasal 8 tentang klasifikasi peruntukan Narkotika maupun Narkotika Golongan I, yaitu : bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan (vide pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia dianostik, serta reagensia labolatioium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (vide pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dengan demikian dapat disimpulkan pengertian “Menyalahgunakan” artinya menggunakan atau memakai atau mengkonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau istilah yuridisnya “menggunakan narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, surat dan petunjuk terungkap:

- Bahwa para terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara menghisap Narkotika jenis shabu menggunakan botol air mineral dan tutup botol nya dibuat 2 lobang, 2 (buah) sedotan, dan korek api untuk membakar sabu yang di dalam Pipet kaca tersebut 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening untuk tempat narkotika jenis sabu;
- Bahwa para terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Suzuki GSF warna silver Nopol E 5167 OQ pergi menuju Jl. Garuda IV Kel. Pekiringan Kec. Kesambi Kota Cirebon untuk mengambil narkotika jenis sabu dan saat akan mengambil narkotika jenis sabu tersebut tiba-tiba datang saksi GUGUN GUMILAR , S.H, dan saksi HERMAN , S.H (keduanya merupakan anggota Polres Cirebon Kota) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Garuda IV Kel. Pekiringan Kec. Kesambi Kota Cirebon sering ada penyalahgunaan narkotika dan sesampainya di tempat para saksi melihat 2 (dua) orang yaitu terdakwa I ABDUL FATTACH Bin

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) ABDUL MUHAJMIN dan terdakwa II AHMAD AJI Bin (Alm) SUPENDI dengan gerak gerik yang mencurigakan dan langsung melakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap para terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu seberat 0,75 gram (berat termasuk bungkus) di dalam plastik klip warna bening dibalut lakban warna hitam di dalam bekas bungkus Rokok merek Surya di genggam tangan sebelah kanan terdakwa I, 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih, 2 (dua) buah kartu ATM Bank BCA, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki GSF warna Silver Nopol : E- 5167-OQ serta 1 (satu) Lembar STNK an. M. ANSYARI HAKIM Nopol : E- 5167-OQ. Selanjutnya para saksi dan para terdakwa mendatangi rumah terdakwa I di Jl. Jend.Sudirman No.23 Penggung Selatan Rt. 003 / 007 Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon dan sesampainya di rumah terdakwa I para saksi melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa I dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 pack plastic klip warna bening, 1 (satu) buah sendok plastik warna merah, 1 (satu) buah double tape, 3 pipet kaca warna bening, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap narkotika jenis Shabu yang masih tersambung dengan pipet kaca;

- Bahwa sebelumnya para terdakwa mengkonsumsi, menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan terdakwa bukanlah sebagai pasien sebuah rumah sakit, balai pengobatan serta tidak memiliki resep dokter yang berhubungan dengan sabu-sabu sebagai obatnya dan telah dilakukan pemeriksaan test Urine terhadap para terdakwa dinyatakan mengandung zat Methamfetaine berdasar surat keterangan Pemeriksaan Narkotika Resor Kota Cirebon No : R/182/VI/2021/Dokkes dan No : R/81/VI/2021/Dokkes tanggal 25 Juni 2021;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 3064/NNF/2021 tanggal 03 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. FITRAYANA HAWA. Dkk. yang menerangkan Hasil Pengujian sebagai berikut :

Barang Bukti :

Barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak seal lengkap didalamnya terdapat :

1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berlakban warna hitam berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1119 gram diberi nomor barang bukti 1527/2021/OF;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Cbn



Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa **ABDUL FATTACH Bin (Alm)**
ABDUL MUHAJIMIN dan terdakwa **AHMAD AJI Bin (Alm) SUPENDI**;

Hasil Pemeriksaan :

Barang Bukti No. 1527/2021/OF;

- Uji Pendahuluan (+) Positif Narkoba;
- Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina;

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1527/2021/OF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**;

Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa Barang : barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor Bukti 1527/2021/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0999 gram;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Para Terdakwa telah pula menyadari bahwa perbuatan yang Para Terdakwa lakukan tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan Para Terdakwa tidak memiliki ijin serta penyakit tertentu yang mendapat rujukan dokter atau ahli di bidang kesehatan yang mengharuskan Para Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu untuk dirinya, sehingga dengan demikian unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur Melakukan, Menyuruh Melakukan, Turut Serta Melakukan

Menimbang, bahwa unsur terakhir yang harus dibuktikan adalah apakah Terdakwa masuk kedalam kategori **orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan perbuatan itu**;

Menimbang, bahwa unsur terakhir pasal ini bersifat alternatif, artinya Majelis Hakim tidak perlu membuktikan seluruh unsur dari unsur terakhir ini, akan tetapi cukup memilih sub unsur paling yang cocok dengan fakta-fakta dipersidangan untuk dapat dikatakan memenuhi unsur ketiga pasal ini;

Menimbang bahwa untuk dapat dikatakan sebagai seorang yang melakukan perbuatan (dader) maka orang itu sendiri dengan tanpa pertolongan



orang lain mewujudkan tindak pidana sebagaimana telah ditentukan oleh suatu norma pidana tertentu;

Menimbang, bahwa sebagai orang yang menyuruh melakukan, maksudnya bahwa pelaku tidak melakukan sendiri perbuatan itu, tetapi menyuruh orang lain, dan orang yang disuruh tersebut tidak dapat dihukum karena alasan-alasan tertentu, yakni karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas dasar Pasal 44 KUHP atau telah melakukan perbuatan itu karena suatu sebab yang memaksa (*overmacht*) Pasal 48 KUHP atau telah melakukan perbuatan itu menurut suatu perintah jabatan yang tidak sah, yang dengan persangkaan baik dipandang sebagai suatu perintah yang sah (pasal 51 KUHP) ataupun telah melakukan perbuatan itu dengan tiada bersalah artinya ia tidak berbuat dengan sengaja atau kealpaan;

Menimbang bahwa untuk dapat seseorang dinyatakan terlibat dan bertanggung-jawab terhadap suatu tindak pidana sebagai turut serta melakukan haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Dari sudut Subyektif haruslah adanya hubungan bathin (*kesengajaan*) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan dan adanya hubungan bathin antara diri satu pembuat dengan pembuat lainnya;
2. Dari sudut objektif ialah bahwa perbuatan orang itu ada hubungan dengan terwujudnya tindak pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya hubungan batin dalam turut serta melakukan tindak pidana haruslah ditunjukan dengan adanya kerja sama secara fisik dan hal itu dilakukan dengan kesadaran mereka sedang melakukan kerja sama dengan kata lain untuk adanya *mede dadersschap* itu didasarkan adanya *phsieke samenwerking* dan *bewuste samenwerking*, mengenai *bewuste samenwerking* tidaklah perlu bahwa kerjasama itu didasarkan perjanjian yang dinyatakan dengan tegas sebelumnya, akan tetapi cukup pada saat perbuatan itu dilakukan masing-masing mengetahui bahwa perbuatan itu bekerja sama. Disamping itu pula bahwa kesemua peserta melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan elemen dari tindak pidana. Tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya menolong;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan alternatif sehingga cukup dengan membuktikan salah satu unturnya saja maka telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para Saksi, Para Terdakwa dan petunjuk terungkap bahwa Narkotika jenis shabu dikonsumsi terdakwa I dan terdakwa II dengan cara menghisap Narkotika jenis shabu menggunakan botol air mineral



dan tutup botol nya dibuat 2 lobang, 2 (buah) sedotan, dan korek api untuk membakar sabu yang di dalam Pipet kaca tersebut 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening untuk tempat narkoba jenis sabu;

Bahwa perbuatan para terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, Bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b jo. Pasal 197 ayat (1) sub k KUHP, maka perlu diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) paket Narkoba jenis Shabu di dalam plastik klip warna bening dibalut Lakban warna hitam di dalam bekas bungkus Rokok merek Surya;
- 2 (dua) buah kartu ATM Bank BCA;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) pack plastic klip warna bening;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok plastic warna merah;
- 1 (satu) buah double tape;
- 3 (tiga) pipet kaca warna bening;
- 1 (satu) buah Korek Api gas;
- 1 (satu) buah alat hisap narkoba jenis Shabu yang masih tersambung dengan pipet kaca;
- 1 (satu) buah Handphone merek Infinik warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merek OPPO;
- 1 (satu) buah Handphone merek samsung;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki GSF warna Silver Nopol : E- 5167-OQ;
- 1 (satu) lembar STNK an. M. ANSYARI HAKIM Nopol : E- 5167-OQ;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan melalui amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya, maka Para Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim telah sependapat tentang perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan Penuntut Umum. Akan tetapi mengenai masa hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa disamping harus melihat ketentuan legal justice, tetapi juga harus memperhatikan moral justice yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta social justice yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (moral justice), dan keadilan sosial (social justice);

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (Corektik); -
2. Pendidikan (Edukatif); -
3. Pencegahan (prepentif) : -
4. Pemberantasan (Represif); -

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009**

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berdasarkan segala pertimbangan diatas berpendapat bahwa pemidanaan terhadap diri Para Terdakwa adalah agar Para Terdakwa lebih dapat mengoreksi dan memperbaiki dirinya menjadi seseorang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan peredaran narkotika dan psikotropika;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Terdakwa;

Memperhatikan, **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I. Abdul Fattach bin Abdul Muhaimin dan Terdakwa II. Ahmad Aji bin Supendi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Jenis Tanaman Bagi Diri Sendiri Secara Bersama-sama**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu di dalam plastik klip warna bening dibalut Lakban warna hitam di dalam bekas bungkus Rokok merek Surya;
 - 2 (dua) buah kartu ATM Bank BCA;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) pack plastic klip warna bening;
 - 1 (satu) buah sendok plastic warna merah;
 - 1 (satu) buah double tape;
 - 3 (tiga) pipet kaca warna bening;
 - 1 (satu) buah Korek Api gas;
 - 1 (satu) buah alat hisap narkotika jenis Shabu yang masih tersambung dengan pipet kaca;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Infinik warna hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone merek OPPO;
 - 1 (satu) buah Handphone merek samsung;

Dimusnahkan;

 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki GSF warna Silver Nopol : E- 5167-OQ;
 - 1 (satu) lembar STNK an. M. ANSYARI HAKIM Nopol : E- 5167-OQ;

Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021, oleh kami ARYO WIDIATMOKO, SH sebagai Hakim Ketua, ERITA HAREFA, SH dan RIA AYU ROSALIN, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh SRI GUMANTI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh ANDRY SETYA PRADANA, SH, MH selaku Jaksa Penuntut Umum serta dihadapan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa secara teleconference.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

(ERITA HAREFA, SH)

ttd

(ARYO WIDIATMOKO, SH)

ttd

(RIA AYU ROSALIN, SH, MH)

PANITERA PENGGANTI

ttd

(SRI GUMANTI)

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25